



BUPATI BULELENG

Singaraja, 29 Mei 2020

Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Direktur RSUD Kab. Buleleng
3. Para Kepala Bagian Setda Kab. Buleleng
4. Para Camat Se- Kab. Buleleng

di-

Kabupaten Buleleng

SURAT EDARAN

Nomor : 420/1470/PEM/V/2020

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan itu dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 420/1315/IV/PEM/2020, mengenai sistem kerja pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Bahwa masa pelaksanaan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;**
2. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 420/1208/IV/PEM/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tertanggal 21 April 2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada YTH.:

1. Gubernur Bali di Denpasar, sebagai laporan;
2. Forkopimda Kabupaten Buleleng;
3. Arsip.